



SALINAN

BUPATI CIAMIS

PERATURAN BUPATI CIAMIS NOMOR 29 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH SERTA PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil guna meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier, maka Pegawai Negeri Sipil dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga perlu diberi penghargaan kenaikan pangkat dengan menitik beratkan pada prestasi kerja;
- b. bahwa ketentuan mengenai kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah tertentu telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 215 Tahun 2004;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka Keputusan Bupati Ciamis dimaksud pada huruf b perlu diubah dan disesuaikan yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil; Jalan Jenderal Soedirman No.16 Telepon (0265) 771711
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil; Ciamis-46211
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2013 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR, IZIN BELAJAR, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH SERTA PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang telah menjalani masa percobaan dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8. Calon Pegawai Negeri Sipil adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang sedang menjalani masa percobaan dan belum ditingkatkan statusnya sebagai PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
9. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
10. Pendidikan Lanjutan adalah pendidikan formal yang

diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jenis dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

11. Akreditasi adalah pengakuan terhadap lembaga pendidikan atau program studi yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan atau program studi tersebut dalam melaksanakan program pendidikan dan mutu lulusan yang dihasilkannya, telah memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.
12. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
13. Izin Belajar adalah izin yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan lanjutan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.
14. Izin Seleksi adalah izin yang diberikan pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi sebelum mengikuti pendidikan lanjutan.
15. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah Ujian yang dilaksanakan bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memenuhi salah satu syarat kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
16. Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setelah yang bersangkutan memperoleh ijazah yang setingkat lebih tinggi dan memenuhi ketentuan yang berlaku.
17. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma, Sarjana dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu yang telah terakreditasi oleh lembaga yang berwenang.
18. Pencantuman gelar akademik adalah pengakuan gelar akademik dalam Database atau dalam surat-surat resmi dari Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Memberikan arah dan pengendalian terhadap tugas belajar, izin belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar akademik dalam pengembangan manajemen dan kapasitas sumberdaya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis agar memberikan kontribusi dalam peningkatan kinerja, profesionalisme dan kompetensi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Peraturan Bupati ini merupakan pedoman tugas belajar, izin belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dan pencantuman gelar akademik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.

BAB II

TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Tugas belajar merupakan penugasan PNS untuk mengikuti pendidikan lanjutan guna memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan, dengan ketentuan :
 - a. diberhentikan atau dibebaskan dari tugas dan/atau jabatan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - b. dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Instansi Pemerintah lain, pihak ketiga yang tidak mengikat, dan atau biaya sendiri.
- (2) Tujuan pemberian tugas belajar adalah:
 - a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
 - b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir seorang PNS.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti tugas belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS sesuai kebutuhan organisasi;
 - c. nilai prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
 - f. bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja serta perencanaan SDM instansi masing-masing;
 - g. program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;

h. usia maksimal :

- 1) program Diploma I, Diploma II, Diploma III, dan Program Strata I (S.1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun atau untuk pendidikan yang sangat diperlukan oleh organisasi berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
- 2) program Strata II (S.2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun atau untuk pendidikan yang sangat diperlukan oleh organisasi berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
- 3) program Strata III (S.3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun atau untuk pendidikan yang sangat diperlukan oleh organisasi berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun; dan

i. telah memperoleh izin seleksi mengikuti pendidikan lanjutan.

(4) Jangka waktu pelaksanaan :

- a. program Diploma I (D.I) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. program Diploma II (D.II) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. program Diploma III (D.III) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Program Strata 1 (S.1)/ Diploma IV (D.IV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. program Strata 2 (S.2) atau setara paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. program Strata 3 (S.3) atau setara, paling lama 4 (empat) tahun.
- (5) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana pada ayat (4) masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan pihak lain dan atau instansi;
 - (6) Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun, dengan perubahan status menjadi izin belajar;
 - (7) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (6), PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar.
 - (8) Status kepegawaian PNS yang sedang menjalani tugas belajar sebagaimana tersebut pada ayat (1) tetap berada pada unit kerja asal;
 - (9) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, dengan ketentuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali masa tugas belajar;
 - (10) PNS yang sudah menyelesaikan tugas belajar dapat langsung melaksanakan tugas belajar secara berturut-turut dengan persyaratan :

- a. mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. dibutuhkan oleh organisasi.
- (11) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (9) akumulasi masa tugas belajar sesuai ketentuan ayat (8);
- (12) Kewajiban bekerja kembali sebagaimana tersebut pada ayat (9) berlaku sepanjang tidak ada aturan khusus mengenai kewajiban bekerja kembali dari pihak lain pemberi beasiswa tugas belajar;
- (13) PNS yang sudah menyelesaikan tugas belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat dan jabatan yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.

BAB III

IZIN BELAJAR

Pasal 5

- (1) Izin Belajar merupakan inisiatif PNS yang bersangkutan untuk mengikuti pendidikan lanjutan guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi jabatan, dengan ketentuan :
- a. dilakukan di luar jam kerja; dan
 - b. dibiayai sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. tidak meninggalkan tugas jabatannya, dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan instansi;
 - c. nilai prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri;
 - f. pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
 - g. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
 - h. program studi yang akan diikuti telah terakreditasi dari lembaga yang berwenang;
 - i. program studi yang akan diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma akademik;
 - j. telah memperoleh izin seleksi mengikuti pendidikan lanjutan;
 - k. PNS tidak berhak untuk menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat dan jabatan yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (3) Izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pada awal dimulainya perkuliahan paling lambat akhir semester 1 (satu).

BAB IV IZIN SELEKSI

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti pendidikan lanjutan dengan mekanisme tugas belajar atau izin belajar wajib mengajukan permohonan izin seleksi kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan pengantar dari Kepala Unit Kerja.
- (2) Izin seleksi dimaksudkan untuk memberikan arah agar pendidikan lanjutan yang akan ditempuh PNS sesuai ketentuan yang berlaku dan kebutuhan organisasi.
- (3) Izin seleksi untuk tugas belajar ditetapkan oleh Bupati atas permohonan PNS diketahui oleh Kepala unit kerja.
- (4) Izin seleksi untuk izin belajar ditetapkan oleh Kepala Badan atas permohonan PNS diketahui oleh Kepala unit kerja.

BAB V

LAPORAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

Pasal 7

Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar atau izin belajar wajib membuat laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan, sebagai berikut :

- a. laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani, paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun;
- b. laporan hasil pelaksanaan tugas belajar atau izin belajar harus disampaikan pada akhir melaksanakan penugasan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pendidikan berakhir.

BAB VI

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 8

Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dapat diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ciamis yang memenuhi persyaratan.

Pasal 9

Calon peserta ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yaitu PNS yang telah memperoleh STTB/Ijazah SLTP, SLTA, Diploma, Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 atau ijazah lain yang setara, yang pangkatnya belum disesuaikan dengan tingkat pendidikan tersebut dan telah memenuhi persyaratan.

Pasal 10

Untuk dapat mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. berstatus PNS;

- b. tidak menduduki jabatan fungsional tertentu;
- c. memperoleh ijazah yang dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. memiliki izin belajar kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai calon PNS atau jenjang pendidikan lanjutannya ditempuh sebelum diangkat menjadi Calon PNS;
- e. menduduki jabatan dan/ atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- f. pernyataan uraian tugas pekerjaan dari pimpinan SOPD bagi PNS yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS yang menyatakan disiplin ilmu dan pendidikan sesuai tugas pekerjaan dan jabatan;
- g. nilai prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
- h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara ujian, materi ujian, pemeriksaan dan penentuan kelulusan terhadap hasil ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dilakukan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sesuai ketentuan.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 12

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. memperoleh ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan dengan program studi terakreditasi dari lembaga yang berwenang, termasuk ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS.
- b. menduduki jabatan dan/ atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh.
- c. memiliki izin belajar kecuali yang ijazahnya diperoleh sebelum diangkat sebagai calon PNS atau jenjang pendidikannya ditempuh sebelum diangkat menjadi Calon PNS;
- d. lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
- e. nilai prestasi kerja PNS dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
- f. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang PNS yang menduduki jabatan fungsional tertentu, dan
- g. tersedianya formasi pada SOPD tempat yang bersangkutan bekerja untuk kenaikan pangkat tersebut.

BAB VIII
PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK

Pasal 13

- (1) PNS yang telah selesai menempuh pendidikan dan memperoleh ijazah dengan hak menggunakan gelar akademik, wajib melaporkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat untuk diberikan izin penggunaan gelar akademik.
- (2) Calon PNS yang telah memiliki ijazah yang lebih tinggi dari lembaga pendidikan yang terakreditasi dari lembaga yang berwenang, tetapi tidak digunakan sebagai dasar pengangkatan sebagai Calon PNS, apabila dipergunakan untuk kenaikan pangkat penyesuaian ijazah wajib melaporkan kepada Bupati untuk diberikan izin pemakaian gelar akademik.
- (3) Izin pemakaian gelar akademik diberikan kepada Calon PNS sebagaimana dimaksud ayat (2) apabila disiplin ilmu dan pendidikan/ijazah yang diperoleh sesuai pendidikan sebelumnya dan/atau bidang tugas pekerjaan/jabatannya yang bersangkutan di instansinya.
- (4) Izin pemakaian gelar akademik diberikan kepada PNS atau Calon PNS oleh Kepala Badan atas usul dan pertimbangan/persetujuan Kepala SOPD.

Pasal 14

Izin pemakaian gelar akademik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan :

- a. berstatus PNS atau Calon PNS.
- b. telah menyelesaikan pendidikan dan lulus dengan menunjukkan ijazah beserta transkrip nilai;
- c. memiliki izin belajar bagi PNS;
- d. tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, dan
- e. pendidikan diselenggarakan oleh program studi yang telah terakreditasi dari lembaga yang berwenang.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) PNS yang sedang mengikuti pendidikan lanjutan dan tidak memiliki izin belajar, dapat mengajukan izin belajar paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 ayat (2) Huruf b sampai i.
- (2) PNS yang sedang menempuh pendidikan lanjutan yang memiliki izin belajar dan /atau PNS sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dan/atau PNS yang memiliki ijazah sebelum Peraturan Bupati ini di undangkan, dapat mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan/atau mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan ketentuan :
 - a. menduduki jabatan dan/ atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
 - b. tersedianya formasi pada SOPD tempat yang

- bersangkutan bekerja untuk kenaikan pangkat tersebut;
- c. program studi yang akan diikuti telah terakreditasi dari lembaga yang berwenang;
 - d. program studi yang akan diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan norma akademik;
 - e. sekurang-kurangnya memiliki pangkat, golongan ruang dan masa kerja sebagaimana tersebut :
 - 1) Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat, dengan pangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b, masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - 2) Sekolah Menengah Atas, Diploma I atau yang sederajat, dengan pangkat Juru Tk. I, golongan ruang I/d, masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - 3) Diploma II, dengan Pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a, masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - 4) Diploma III, dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b, masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - 5) Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah SLTA dan atau yang sederajat pangkat Pengatur golongan ruang II/c memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - 6) Sarjana (S1) atau D.IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan Ijazah D.III dan atau yang sederajat dengan pangkat, pengatur tingkat I Golongan Ruang II/d masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat;
 - 7) Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah lain yang sederajat, Ijazah Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I pangkat Penata Muda golongan ruang, III/a, memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat;
 - 8) Doktor (S3) atau Ijazah Spesialis II, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan ijazah yang diperoleh sebelum diangkat sebagai Calon PNS atau jenjang pendidikannya ditempuh sebelum diangkat menjadi Calon PNS, dapat mengikuti ujian penyesuaian kenaikan pangkat dan/ atau mengajukan kenaikan pangkat penyesuaian ijazah dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (2).

Pasal 16

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 dikecualikan bagi jabatan tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan lebih tinggi.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :
- a. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 215 Tahun 2004 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah.
 - b. Surat Edaran Bupati Ciamis Nomor 826.1/480/BKDD.02/2010 tentang Pemberian Status Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNSD Kabupaten Ciamis.
 - c. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Ciamis Nomor 826.5/502/BKDD.02/2010 tentang Petunjuk Pemberian Izin Belajar bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2013

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 31 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2013 NOMOR 29